



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai talak** antara:

XXXXXXXXXX, lahir di Uabanga, tanggal 31 Maret 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **FAISAL PANGI, SH.**, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan MH. Thamrin, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan domisili elektronik di sriyuliyana96@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 15/SK/KP/CT/2024, tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXX, lahir di Libuo, tanggal 12 Maret 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di

Halaman 1 dari 15
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 23 Februari 2024, dengan register perkara nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 30 Maret 2017 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama islam Di kantor urusan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Berdasarkan Duplikat Kutipan akta nikah Nomor : B-240/Kua.30.03/01/PW.01/X/2023., Tertanggal 09 Oktober 2023 telah di Legalisir dengan Nomor : 08-01-2024/No/005/Leg/s/2024 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orng Tua Pemohon Di Desa Pakuku Jaya Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai bulan September 2017 ;
3. Bahwa setelah menikah pada bulan Oktober Tahun 2017 Pemohon dan Termohon Pindah di rumah orang tua Termohon Kelurahan Paguat Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo selama kurang lebih satu tahun tiga bulan (1 tahun 3 bulan) sampai pisah ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, TTL (Kabupaten Pohuwato, 21-10-2018) Usia 5 Tahun dan saat ini anak tinggal dan dalam asuhan Termohon ;
5. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan harmonis dan bahagia hingga pada bulan Juni 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon ingin dibuatkan rumah permanen milik sendiri sementara Pemohon masih memiliki keterbatasan Finansial dimana Pemohon hanya bekerja sebagai Petani dan belum mampu memenuhi permintaan Termohon;
 - b. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bulan Desember 2018 terjadi Pertengkaran dengan penyebab yang sama, Pemohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah adik kandung pemohon di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan saat ini Pemohon tinggal di rumah keluarga di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, dan termohon saat ini tinggal Di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabuapaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, akibatnya antara Pemohon dan Termohon kini telah pisah rumah/pisah ranjang selama kurang lebih Lima Tahun dua bulan (5 Tahun 2 Bulan), dan kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri ;
7. Bahwa pihak keluarga dan kerabat sudah berusaha untuk mempertemukan dan berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun hal itu tidak berhasil dan bagi Pemohon sudah sangat sulit untuk tetap tinggal bersama dengan Termohon ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai Talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, **PEMOHON** mohon kepada ibu Ketua Pengadilan Agama Marisa untuk segera memeriksa serta mengadili

Halaman 3 dari 15
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan dengan yang amar bunyinya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON (XXXXXXXXXX)** untuk mengucapkan ikrar talak kepada **TERMOHON (XXXXXXXXXXXXXX)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa ;
3. Membebankan Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 14 Maret 2024 & 26 Maret 2024, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-240/Kua.30.03/01/PW.01/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten

Halaman 4 dari 15
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a xxxxxxxxxxxx, lahir di Motolohu, tanggal 26 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Dusun Xxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XxxxxxxxxxKabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut dan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu adalah karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam segala masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti masalah tempat tinggal, usaha dan anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dari tahun 2019, penyebabnya karena Pemohon yang pergi dari rumah meninggalkan Termohon;

Halaman 5 dari 15
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

b xxxxxxxxxxxx, lahir di Milangodaa, tanggal 24 April 1995, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxxxKabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut dan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu adalah karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam segala masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti masalah tempat tinggal, usaha dan anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dari tahun 2019, penyebabnya karena Pemohon

Halaman 6 dari 15
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pergi dari rumah meninggalkan Termohon;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Marisa. Kuasa hukum Pemohon telah diambil sumpah sebagai advokat dan masih aktif terdaftar sebagai anggota organisasi advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1959 jo. Nomor 6 Tahun 1994, advokat yang namanya tertera pada surat kuasa tersebut patut untuk mendampingi Pemohon dalam perkara ini sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

Halaman 7 dari 15
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah memberikan jawaban atau bantahan karena Termohon tidak

Halaman 8 dari 15
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dari dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon. Namun demikian, Hakim dalam hal ini tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini didasarkan kepada prinsip untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan “*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu,*” oleh karenanya Hakim tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti yang sah;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 Maret 2017, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pahuwato, Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan

Halaman 9 dari 15
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2017 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orang tua dari Termohon sering ikut campur dalam segala masalah urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti masalah tempat tinggal, usaha dan anak;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak **dari tahun 2019** dan tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan **permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua)**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Halaman **10** dari **15**
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Pemohon dan Termohon, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran juga dapat dinilai dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sejak **dari tahun 2019**, keduanya tidak lagi saling memedulikan dan sudah tidak ada komunikasi yang sehat diantara keduanya sebagaimana layaknya

Halaman **11** dari **15**
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri yang hidup rukun dan harmonis, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindar dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak terdekat dari Pemohon telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 15
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Pemohon) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Akan tetapi apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebegitu parahnya, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankannya akan menjadi sesuatu usaha yang sia-sia saja dan akan membawa dampak yang lebih buruk bagi salah satu pihak atau keduanya. Dalam suatu kaidah fiqih dikatakan bahwa:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang pecah semacam ini harus segera diakhiri, hal ini adalah jalan yang adil untuk dijadikan sebagai sebuah solusi terakhir yang baik bagi keduanya (Pemohon dengan Termohon), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّ أُمَّةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ لِلَّهِ وَسْعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 13 dari 15
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon **XXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon **XXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)**;

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Rabu**, tanggal **03 April 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Ramadhan 1445** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Fauzan Nento, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	15.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp	145.000,00

Halaman **15** dari **15**
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Msa